



PUTUSAN

Nomor 28/JN/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada peradilan tingkat pertama dalam sidang majelis dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama	:	XXXXX BIN XXXXX
NIK	:	XXXXX
Tempat Lahir	:	Takengon
Umur/Tanggal Lahir	:	26 tahun/11 Maret 1998
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SMA (tamat)
Pekerjaan	:	Pelajar (KTP)/Supir online (Maxim)
Tempat Tinggal	:	XXXXX, Kota Banda Aceh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polresta Banda Aceh Nomor SP.Han/55/V/RES.41.25/2024/Sat Reskim, tanggal 04 Juni 2024, terhitung sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor B-1755/L.1.10/Eku.1/06/2024 tanggal 21 Juni 2024, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 43/Pen.JN-HAN/2024/MS.Bna tanggal 17 Juli 2024, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Print : 1487/L.1.10/Eku.2/ 08/2024 tanggal 15 Agustus 2024, terhitung sejak 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 71/Pen.JN-HAN/2024 /MS.Bna tanggal 26 Agustus 2024, terhitung sejak 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
6. Perpanjangan Penahanan tahap Pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 76/Pen.JN/2024/MS.Bna tanggal 06 September 2024, terhitung sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 232/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 21 Oktober 2024, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
8. Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 257/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 19 November 2024, terhitung sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa awalnya tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa dikarenakan dakwaan primair terhadap Terdakwa diancam dengan ancaman penjara paling lama 200 (dua ratus) bulan atau dakwaan subsidair 90 (sembilan puluh) bulan, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Selanjutnya Ketua Majelis Menunjuk Taufik Hidayat, SH, Zakki Fikri Khairuna, SH, M.H., Ade Syahputra Kelana, S.H., Erha Ari Irwanda, S.H, Irfan Fernando, S.H, Siswanto, S.E, S.H, Faizin, S.H, dan Rizki Akmar Saputra, S.H, Pengacara/Advokat pada Kantor Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan, yang beralamat di JL.Cut Nyak Dhein Nomor 8 Lantai 2 Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar untuk mendampingi Terdakwa di persidangan. Kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 28/JN/2024/MS.Bna tanggal 02 September 2024;

Halaman 2 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk persidangan selanjutnya Terdakwa didampingi langsung oleh Penasehat Hukumnya bernama **Yulfan, S.H** dan **Robby Firmansyah, S.H**. Keduanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Yulfan & Rekan yang berkedudukan di Jln. Sudirman VI, No. 19 Kampung Geuceu Iniem, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 01/SKK/PDN/YR-LO/IX/2024, tanggal 03 September 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : W1-A1/345/SK/9/2024, tanggal 9 September 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 28/JN/2024/MS.Bna tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 28/JN/2024/MS.Bna tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk :PDM-39/B.Aceh/8/2024, tanggal 20 Agustus 2024 dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa XXXXX BIN XXXXX pada hari Senin, 29 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jl. XXXXX, Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB. Anak Korban XXXXX keluar dari Dayah Inshafuddin yang beralamat di Jl.

Halaman 3 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujair No. 1A Desa Bandar Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh bersama teman anak saksi XXXXX dengan dijemput oleh orangtua anak saksi XXXXX kemudian pergi ke Mr. DIY Plaza Aceh yang beralamat di Beurawe Kec. Kuta Alam Banda Aceh setelah itu pulang ke Alue Naga Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh kerumah nenek anak saksi XXXXX;

- Bahwa kemudian di hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB, Anak Korban XXXXX bersama anak saksi XXXXX pergi keluar untuk membeli Mixue dengan mengendarai transportasi online berupa maxim yang sudah dipesan oleh anak saksi XXXXX. Pada saat diperjalanan di dalam mobil Maxim yang di kendarai oleh Terdakwa, Terdakwa bertanya-tanya kepada Anak Korban XXXXX dan anak saksi XXXXX sekolah dimana, dan Anak Korban XXXXX dan anak saksi XXXXX memberitahukan nama dan sekolah, kemudian Terdakwa menanyakan apakah setelah ini akan memesan taksi online maxim lagi dan Terdakwa menawarkan naik taksi online maxim bersamanya lagi tanpa memesan ulang di dalam aplikasi. Kemudian Anak Korban XXXXX dan anak saksi XXXXX turun untuk membeli ice cream Mixue dan setelah itu Anak Korban XXXXX dan anak saksi XXXXX naik ke mobil Terdakwa lagi dan pergi ke dayah untuk mengantar ice cream kepada teman Anak Korban XXXXX dan anak saksi XXXXX. Setelah sampai di dayah Terdakwa turun dari mobil dan menitipkan ke pos jaga dayah. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban XXXXX bersama anak saksi XXXXX jalan-jalan keliling kota Banda Aceh dan singgah di sebuah café di Desa Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Dan setelah duduk di café Anak Korban XXXXX dan anak saksi XXXXX pulang kerumah nenek anak saksi XXXXX di Alue Naga Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan Terdakwa memberikan nomor handphonenya kepada anak saksi XXXXX;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Anak Korban XXXXX dan anak saksi XXXXX dan orangtuanya berangkat ke SMA Negeri 2 Banda Aceh untuk anak saksi XXXXX tes masuk sekolah. Sesampainya di di SMA Negeri 2 Banda Aceh, anak saksi XXXXX langsung menelfon Terdakwa agar menjemput Anak

Halaman 4 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban XXXXX di SMA Negeri 2 Banda Aceh. Kemudian anak saksi XXXXX ikut tes anak saksi XXXXX pergi Bersama dengan Terdakwa jalan - jalan lewat Blang Bintang lalu keliling Banda Aceh dan mampir di sebuah kafe di Banda Aceh;

- Bahwa di hari yang sama sekira pukul 14.25 WIB Anak Korban XXXXX dan Terdakwa makan siang di kafe jepang dekat Unsyiah lalu Anak Korban XXXXX meminta handphone Terdakwa untuk menanyakan dimana keberadaan anak saksi XXXXX dan meminta dijemput, namun anak saksi XXXXX tidak dapat menjemput dan tidak jelas keberadaannya, kemudian pada pukul 22.15 WIB Anak Korban XXXXX meminta agar diantarkan ke dayah dan langsung diantarkan kedayah oleh Terdakwa sampai di dayah pukul 22.40 WIB dan pagar Dayah Inshafuddin sudah ditutup lalu mengajak Anak Korban XXXXX untuk pulang ker rumah Terdakwa kemudian Anak Korban XXXXX ikut Bersama Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, kemudian Anak Korban XXXXX tidur di dalam kamar Terdakwa dan pagi harinya hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 pada saat bangun tidur sekira Terdakwa mencium tangan Anak Korban XXXXX namun Anak Korban XXXXX menarik tangannya kembali;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Terdakwa tidak membawa Anak Korban XXXXX Kembali ke pesantren melainkan membawanya sampai pukul 22.25 WIB Anak Korban meminta Terdakwa untuk mengantarnya ke dayah karna merasa sangat mengantuk kemudian saat tiba di depan pintu dayah Anak Korban XXXXX tidak berani masuk ke dayah karna baju yang Anak Korban gunakan sangat pendek dan rok sepan yang terbelah belakang dan juga Anak Korban takut di marahi, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban XXXXX pulang lagi ke rumah Terdakwa lalu Anak Korban XXXXX ikut Terdakwa lagi ke rumahnya karna berfikir akan tidur bersama adik Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban XXXXX untuk tidur dikamar Terdakwa dengan alas an kamar adik Terdakwa sudah penuh orang dan tidak muat, kemudian Anak Korban XXXXX masuk kamar Terdakwa dan Anak Korban XXXXX merasa sangat

Halaman 5 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantung dan tidur di kasur yang ditaruh di atas lantai dengan pakaian utuh dan tetap memakai jilbab dan karena lampu terang Anak Korban XXXXX tidak bisa tidur sementara Terdakwa masih duduk dan main HP sambil mengelus kepala Anak Korban XXXXX dan kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar karena setelah itu Terdakwa tidur disamping Anak Korban XXXXX dengan memakai baju kaos dan celana pendek dan dia mengelus – elus rambut Anak Korban XXXXX kemudian Anak Korban XXXXX merasakan bahwa Terdakwa semakin dekat dan naik ke badan Anak Korban XXXXX sambil meraba -raba payudara Anak Korban XXXXX dan menurunkan celana dalam Anak Korban XXXXX sebatas paha dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban XXXXX kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban XXXXX dan mengeluarkan spermanya keluar dan setelah itu dipakaikan celana dalam Anak Korban XXXXX kembali dan dia tidur disamping Anak Korban XXXXX dan Anak Korban XXXXX pun tertidur lelap kemudian pada hari Rabu, 31 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Anak Korban XXXXX meminta Terdakwa untuk mengantar Anak Korban XXXXX ke dayah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban XXXXX trauma dan malu;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : R/43/II/KES.3.1./2024/RS.BHY dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh tanggal 9 Februari 2024 atas nama XXXXX yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina. Dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam satu, empat, lima, Sembilan, sebelas, perlukaan lama ;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1885/2009 Tanggal 1 Mei 2009 Atas Nama XXXXX anak dari XXXX dan XXXX yang Lahir di Banda Aceh pada tanggal 9 Maret 2009 (berumur 15 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di Aceh Besar pada tanggal 1 Mei 2009 ditandatangani oleh Kadisdukcapil Kab. Aceh besar nama Drs. ZAMRI A RAFAR.

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Halaman 6 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa XXXXX BIN XXXXX pada hari Senin, 29 Januari 2024 sekia pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Tgk Daud Silang II Dusun Meunasah Baro Desa Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Anak Korban XXXXX keluar dari Dayah Inshafuddin yang beralamat di Jl. Mujair No. 1A Desa Bandar Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh bersama teman anak saksi XXXXX dengan dijemput oleh orangtua anak saksi XXXXX kemudian pergi ke Mr. DIY Plaza Aceh yang beralamat di Beurawe Kec. Kuta Alam Banda Aceh setelah itu pulang ke Alue Naga Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh kerumah nenek anak saksi XXXXX;
- Bahwa kemudian di hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB, Anak Korban XXXXX bersama anak saksi XXXXX pergi keluar untuk membeli Mixue dengan mengendarai transportasi online berupa maxim yang sudah dipesan oleh anak saksi XXXXX. Pada saat diperjalanan di dalam mobil Maxim yang di kendarai oleh Terdakwa, Terdakwa bertanya-tanya kepada Anak Korban XXXXX dan anak saksi XXXXX sekolah dimana, dan Anak Korban XXXXX dan anak saksi XXXXX memberitahukan nama dan sekolah, kemudian Terdakwa menanyakan apakah setelah ini akan memesan taksi online maxim lagi dan Terdakwa menawarkan naik taksi online maxim bersamanya lagi tanpa memesan ulang di dalam aplikasi. Kemudian Anak Korban XXXXX dan anak saksi XXXXX turun untuk membeli ice cream Mixue dan setelah itu Anak Korban XXXXX dan anak saksi XXXXX naik ke mobil Terdakwa lagi dan pergi ke dayah untuk mengantar ice cream kepada teman Anak Korban XXXXX dan anak saksi XXXXX. Setelah sampai di dayah Terdakwa turun dari mobil dan menitipkan ke pos jaga dayah. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban XXXXX

Halaman 7 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anak saksi XXXXX jalan-jalan keliling kota Banda Aceh dan singgah di sebuah café di Desa Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Dan setelah duduk di café Anak Korban XXXXX dan anak saksi XXXXX pulang kerumah nenek anak saksi XXXXX di Alue Naga Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan Terdakwa memberikan nomor handphonenya kepada anak saksi XXXXX;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Anak Korban XXXXX dan anak saksi XXXXX dan orangtuanya berangkat ke SMA Negeri 2 Banda Aceh untuk anak saksi XXXXX tes masuk sekolah. Sesampainya di di SMA Negeri 2 Banda Aceh, anak saksi XXXXX langsung menelfon Terdakwa agar menjemput Anak Korban XXXXX di SMA Negeri 2 Banda Aceh. Kemudian anak saksi XXXXX ikut tes anak saksi XXXXX pergi Bersama dengan Terdakwa jalan - jalan lewat Blang Bintang lalu keliling Banda Aceh dan mampir di sebuah kafe di Banda Aceh;
- Bahwa di hari yang sama sekira pukul 14.25 WIB Anak Korban XXXXX dan Terdakwa makan siang di kafe jepang dekat Unsyiah lalu Anak Korban XXXXX meminta handphone Terdakwa untuk menanyakan dimana keberadaan anak saksi XXXXX dan meminta dijemput, namun anak saksi XXXXX tidak dapat menjemput dan tidak jelas keberadaannya, kemudian pada pukul 22.15 WIB Anak Korban XXXXX meminta agar diantarkan ke dayah dan langsung diantarkan kedayah oleh Terdakwa sampai di dayah pukul 22.40 WIB dan pagar Dayah Inshafuddin sudah ditutup lalu mengajak Anak Korban XXXXX untuk pulang ker rumah Terdakwa kemudian Anak Korban XXXXX ikut Bersama Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, kemudian Anak Korban XXXXX tidur di dalam kamar Terdakwa dan pagi harinya hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 pada saat bangun tidur sekira Terdakwa mencium tangan Anak Korban XXXXX namun Anak Korban XXXXX menarik tangannya kembali;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Terdakwa tidak membawa Anak Korban XXXXX Kembali ke pesantren melainkan membawanya sampai pukul 22.25 WIB Anak Korban meminta Terdakwa

Halaman 8 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarnya ke dayah karna merasa sangat mengantuk kemudian saat tiba di depan pintu dayah Anak Korban XXXXX tidak berani masuk ke dayah karna baju yang Anak Korban gunakan sangat pendek dan rok sepan yang terbelah belakang dan juga Anak Korban takut di marahi, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban XXXXX pulang lagi ke rumah Terdakwa lalu Anak Korban XXXXX ikut Terdakwa lagi ke rumahnya karna berfikir akan tidur bersama adik Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban XXXXX untuk tidur dikamar Terdakwa dengan alas an kamar adik Terdakwa sudah penuh orang dan tidak muat, kemudian Anak Korban XXXXX masuk kamar Terdakwa dan Anak Korban XXXXX merasa sangat mengantuk dan tidur di kasur yang ditaruh di atas lantai dengan pakaian utuh dan tetap memakai jilbab dan karena lampu terang Anak Korban XXXXX tidak bisa tidur sementara Terdakwa masih duduk dan main HP sambil mengelus kepala Anak Korban XXXXX dan kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar karena setelah itu Terdakwa tidur disamping Anak Korban XXXXX dengan memakai baju kaos dan celana pendek dan dia mengelus – elus rambut Anak Korban XXXXX kemudian Anak Korban XXXXX merasakan bahwa Terdakwa semakin dekat dan naik ke badan Anak Korban XXXXX sambil meraba -raba payudara Anak Korban XXXXX dan menurunkan celana dalam Anak Korban XXXXX sebatas paha dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban XXXXX kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban XXXXX dan mengeluarkan spermanya keluar dan setelah itu dipakaikan celana dalam Anak Korban XXXXX kembali dan dia tidur disamping Anak Korban XXXXX dan Anak Korban XXXXX pun tertidur lelap kemudian pada hari Rabu, 31 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Anak Korban XXXXX meminta Terdakwa untuk mengantarkan Anak Korban XXXXX ke dayah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban XXXXX trauma dan malu;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : R/43/II/KES.3.1./2024/RS.BHY dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh tanggal 9 Februari 2024 atas nama XXXXX yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina. Dengan

Halaman 9 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam satu, empat, lima, Sembilan, sebelas, perlukaan lama ;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1885/2009 Tanggal 1 Mei 2009 Atas Nama XXXXX anak dari XXXX dan XXXX yang Lahir di Banda Aceh pada tanggal 9 Maret 2009 (berumur 15 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di Aceh Besar pada tanggal 1 Mei 2009 ditandatangani oleh Kadisdukcapil Kab. Aceh besar nama Drs. ZAMRI A RAFAR.

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa /Penasehat Hukumnya telah mengajukan eksepsi/keberatan dan terhadap eksepsi/keberatan tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 28/JN/2024/MS.Bna tanggal 23 September 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Nota Keberatan (Eksepsi) dari Penasehat Hukum Terdakwa **XXXXX BIN XXXXX** tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara dalam surat Dakwaan No. Reg.Perk.: PDM-39/B.Aceh/08/2024, tanggal 20 Agustus 2024 atas nama Terdakwa **XXXXX BIN XXXX**;
 3. Menyatakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap Terdakwa adalah sah secara hukum;
 4. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk.: PDM-39/B.Aceh/08/2024, tanggal 20 Agustus 2024 adalah sah secara hukum;
 5. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Terdakwa **XXXXX BIN XXXXX** dilanjutkan dengan agenda Pembuktian dari Penuntut Umum;
 6. Menanggukhan biaya perkara hingga dijatuhkan putusan akhir;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX, tempat tanggal lahir, Banda Aceh 9 Maret 2009, agama Islam, pendidikan SMP (tamat), tempat tinggal Dusun Tgk. Dimisie Desa Lammanyang, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Anak Korban memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pemerkosaan dan/atau pelecehan seksual terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
- Bahwa Anak Korban baru kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB. pada saat memesan Maxim (Taksi Online);
- Bahwa Pada hari Minggu, 28 Januari 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, Anak Korban keluar dari Dayah Inshafuddin di Jl. Mujair No. 1A, Desa Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, bersama temannya. Mereka dijemput oleh orangtua Anak Saksi (XXXX), dan sempat mampir ke Mr. DIY Plaza Aceh di Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Setelah itu, mereka pulang ke rumah nenek XXXX di Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Anak Korban dan XXXX keluar rumah untuk membeli es krim di Mixue dengan menggunakan jasa transportasi online Maxim yang dipesan oleh XXXX. Dalam perjalanan, pengemudi Maxim (Terdakwa) berbincang dengan mereka, menanyakan sekolah mereka, dan memperkenalkan diri. Ia juga menawarkan jasa transportasi Maxim miliknya jika mereka membutuhkan lagi;
- Bahwa setelah membeli es krim, Anak Korban dan XXXX pergi ke dayah untuk mengantarkan es krim tersebut kepada teman mereka. Terdakwa membantu dengan menitipkan es krim di pos jaga dayah. Selanjutnya, Anak Korban dan XXXX bersama Terdakwa berkeliling Kota Banda Aceh dan singgah di sebuah kafe di Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala. Setelah selesai di kafe, Terdakwa mengantarkan

Halaman 11 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka pulang ke rumah nenek XXXX di Alue Naga. Sebelum berpisah, Terdakwa memberikan nomor teleponnya kepada XXXX. Sesampainya di rumah, Anak Korban dan XXXX langsung tidur;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Anak Korban bersama XXXX dan orangtuanya berangkat ke SMA Negeri 2 Banda Aceh untuk mengikuti tes masuk sekolah XXXX. Setibanya di SMA Negeri 2 Banda Aceh, XXXX menanyakan kepada Anak Korban *"ke gimana aku lama tes nya"* dan Anak Korban menjawab *"gak papa aku duduk duduk sama mamak ke aja"* dan XXXX mengatakan *"tapi aku lama kali tes nya nantik ke bosan apa pergi sama bang rizki (supir maxim) aja?"* dan Anak Korban menjawab *"gak mau aku sendiri, kalau ada ke entah lah"* lalu XXXX mengatakan lagi *"tapi aku lama kali tesnya paling cepat jam 3 kadang lama lagi takutnya ke bosan nantik"* dan saat itu Anak Korban menjawab *"gak tau lah"* dan XXXX bertanya *"apa aku telfon bang rizki (Terdakwa)?"* dan Anak Korban menjawab *"gak tau serah ke aja lah"* dan XXXX langsung menelfon Terdakwa (supir maxim) agar menjemput Anak Korban di SMA Negeri 2 Banda Aceh. Setelah itu XXXX mengikuti tes dan Anak Korban dijemput oleh Terdakwa. Anak Korban dan Terdakwa jalan - jalan lewat Blang Bintang lalu berkeliling Banda Aceh dan mampir di sebuah kafe di Banda Aceh. saat berada di kafe tersebut Anak Korban meminta untuk *login* ke aku Instagram-nya melalui handphone Terdakwa dan Terdakwa memberikan handphone-nya kepada Anak Korban, lalu Anak Korban langsung login ke akun-nya. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa lanjut jalan - jalan lagi dan ditengah jalan Terdakwa bertanya kepada Anak Korban *"kalo aku narek boleh?"* kata Anak Korban *"boleh juga"* dan Terdakwa langsung menghidupkan aplikasi maximnya untuk menarik penumpang;

- Bahwa pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB, Anak Korban bersama Terdakwa pergi ke kafe milik Terdakwa untuk membukanya. Saat di kafe, Anak Korban duduk sambil bermain game Mobile Legends dan melihat-lihat *reels* di Instagram. Sore itu, adik Terdakwa yang

Halaman 12 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna



bernama XXXX datang ke kafe untuk meminta uang. XXXX berkenalan dengan Anak Korban, ngobrol sebentar, lalu pergi. Setelah Maghrib, XXXX kembali ke kafe dan duduk bersama Anak Korban. Tak lama kemudian, mereka bertiga—Anak Korban, XXXX, dan Terdakwa—pergi menjemput teman Terdakwa bernama Karido. Setelah itu, mereka kembali lagi ke kafe. Sekitar pukul 22.15 WIB, Anak Korban meminta Terdakwa untuk mengantarnya kembali ke dayah. Terdakwa pun mengantar Anak Korban ke Dayah Inshafuddin, dan mereka tiba di sana sekitar pukul 22.40 WIB. Namun, pagar dayah sudah ditutup. Terdakwa bertanya, "gimana, turun gak?" Anak Korban menjawab, "*kalau nggak turun emang ira mau kemana, tapi kalo ira turun pagarnya udah ditutup nanti dikira cabut sama ustadz-ustadz di dayah.*" Terdakwa lalu menawarkan, "*pulang ke rumah abang aja, nanti tidur sama dek ca.*" Anak Korban menjawab, "*baju gak ada, sabun muka gak da*" Terdakwa berkata, "*pakai punya dek ca aja.*" Lalu Anak Korban menjawab "*ya udah boleh juga*". Lalu Anak Korban dan Terdakwa kembali ke kafe untuk menutupnya sebelum pulang ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah, Anak Korban merasa tempat tersebut sepi dan gelap. Terdakwa menyuruhnya naik ke kamar di lantai atas. Anak Korban bertanya, "*abang tidur di mana?*" Terdakwa menjawab, "*ah tun nanti, adek naik aja dulu.*" Setelah di kamar, Anak Korban bertanya lagi, "*itu apa?*" Terdakwa menjawab, "*itu pintu teras.*" Anak Korban merasa ragu dan bertanya, "*Kalau aku tidur di sini, abang tidur di mana?*" Terdakwa menjawab, "*Abang tidur di sana aja, kamu tidur di kasur.*" dan Anak Korban bertanya "*Jeh itu bukan kamar kirain tu kamar beh abang tidur dimana kalo ira tidur di kamar abang?*" Terdakwa pun menjawab "*Gak papa abang tidur disana aja ira tidur dikasur*" lalu Anak Korban menjawab "*ooo ya udah*" Namun, karena merasa takut, Anak Korban tidak langsung tidur. Anak Korban terus menonton reel di Instagram hingga akhirnya tertidur selama kurang lebih dua jam. Anak Korban terbangun lagi sekitar pukul 05.55 WIB;

Halaman 13 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa, 30 Januari 2024, sekitar pukul 06.00 WIB, Anak Korban membangunkan Terdakwa karena ada pelanggan yang memesan Maxim. Terdakwa bangun dan pergi untuk mengantarkan pelanggan yang akan menghadiri wisuda. Sebelum pergi, Terdakwa mengunci kamar dari luar, sehingga Anak Korban tetap berada di dalam kamar dan melanjutkan tidur. Saat terbangun, Anak Korban melihat Terdakwa sedang mencium tangannya. Anak Korban langsung menarik tangannya dan bertanya, "Kenapa pegang-pegang?" Terdakwa menjawab, "Gak ada apa-apa". Anak Korban lalu meminta izin untuk mandi, Terdakwa mengatakan, "Tunggu sebentar, Umi ada di bawah." Anak Korban bertanya, "Kalau ada Umi kenapa?" Terdakwa menjawab, "Tunggu Umi pergi dulu." Setelah itu, Terdakwa memberikan handuk, dan Anak Korban pergi mandi. Setelah mandi, Terdakwa memberikan baju milik adiknya kepada Anak Korban untuk dipakai. Ketika Terdakwa mandi, Anak Korban mengganti baju dan memakai bedak milik adiknya. Sekitar pukul 10.00 WIB, Anak Korban menerima pesan dari XXXX melalui Instagram yang bertanya Anak Korban berada di mana, lalu Anak Korban menjawab, "Ko udah balek kan?" tetapi XXXX membalas, "Ni aku masih di homestay." lalu Anak Korban membalas "apa homestay homestay udah balek dayah ko an", saat XXXX mengecek Anak Korban lewat Instagram XXXX terus mengatakan "jangan salahin aku nantik ra" saat Anak Korban bertanya XXXX masih saja berbohong dan mengatakan bahwa ia di homestay sabang, sementara Anak Korban mengetahui bahwa XXXX sedang berada di Lab Dayah Inshafuddin karena saat itu merupakan jam pelajaran matematika. Pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah bibinya. Di sana, Terdakwa dan bibinya berbicara dalam Bahasa Gayo, yang tidak dimengerti oleh Anak Korban. Sekitar pukul 16.00 WIB, mereka pergi ke kafe milik Terdakwa untuk membuka kafe tersebut. Terdakwa membuat segelas kopi untuk Anak Korban, yang kemudian diminum oleh Anak Korban. Pada pukul 19.00 WIB, adik Terdakwa, XXXX, datang ke kafe dan duduk bersama Anak Korban hingga pukul 22.25 WIB. Anak

Halaman 14 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban merasa mengantuk dan meminta Terdakwa untuk mengantarnya kembali ke dayah. Sesampainya di dayah, Anak Korban tidak berani masuk karena mengenakan pakaian yang kurang pantas dan takut dianggap melanggar aturan oleh para ustadz. Terdakwa bertanya, "Turun gak?" Anak Korban menjawab, "Kalau gak turun, emang mau ke mana lagi?" Terdakwa menjawab, "Gak papa nanti tidur sama XXXX aja, besok pake baju XXXX lagi." Anak Korban menjawab "Ya udah boleh juga" lalu Anak Korban ikut dengan Terdakwa karena berpikir akan tidur dengan adik Terdakwa, Sesampainya di rumah, Terdakwa mengajak Anak Korban tidur di kamarnya lagi. Anak Korban bertanya, "Kenapa gak tidur sama adik abang aja?" Terdakwa menjawab "Kekmana mau tidur sama adek abang, orang tu satu Kasur aja ber-empat, tambah Ira berlima, tidur di kamar abang aja". Anak Korban akhirnya ikut dengan Terdakwa ke kamar karena berpikir akan begadang seperti malam sebelumnya. Namun, saat berada di kamar, Anak Korban merasa sangat mengantuk dan tidur di kasur dengan pakaian lengkap serta tetap mengenakan jilbab, namun karena lampu terang Anak Korban tidak bisa tidur, sementara Terdakwa masih duduk di dekat Anak Korban sambil memainkan ponselnya dan mengelus kepala Anak Korban. Ia mematikan lampu agar Anak Korban bisa tidur. Saat lampu mati, Terdakwa berbaring di samping Anak Korban dengan memakai baju kaos dan celana pendek, Terdakwa mengelus rambutnya, dan mulai memberikan nasihat agar Anak Korban kembali ke dayah keesokan harinya. Anak Korban tetap diam dan menutup mata lalu Anak Korban merasakan bahwa Terdakwa semakin dekat dan naik ke atas badan Anak Korban sambil meraba-raba payudara Anak Korban dan menurunka celana dalam Anak Korban sebatas paha dan kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan sangat pelan dan kemudian masuk ke dalam vagina Anak Korban, Anak Korban rasakan sangat geli dan kemudian Anak Korban rasakan bahwa Terdakwa memeluk Anak Korban dan mengeluarkan spermanya keluar, setelah itu dipakaikan kembali celana

Halaman 15 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Anak Korban lalu Terdakwa tidur di samping Anak Korban dan Anak Korban tertidur lelap;

- Bahwa keesokan paginya, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 Anak Korban terbangun dan melihat celana dalam Anak Korban yang basah karena keluar cairan, saat Terdakwa pulang narik taksi online Terdakwa langsung memeluk kaki Anak Korban dan menyandarkan kepalanya di paha Anak Korban. Anak Korban merasa tidak nyaman dan meminta agar pintu kamar dibuka karena ingin mengganti celana dalam yang sudah basah, Lalu Terdakwa memberikan handuk kepada Anak Korban dan Anak Korban langsung mandi dan meminjam baju milik adik Terdakwa. Pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk diantarkan ke dayah;
- Bahwa pemerkosaan dan/atau pelecehan seksual terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
- Bahwa Anak Korban pernah di BAP dan membenarkan keterangannya;

2. XXXX bin XXXX, tempat/tanggal lahir Peukan Bada tanggal 08 Mei 1968, Agama Islam, Tempat tinggal Dusun Tgk. Dimisie, Gampong Lam Manyang Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar, bahwa Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban yang bernama XXXXX adalah anak kandung saksi yang sekarang berusia 15 tahun;
- Bahwa tindak pidana pemerkosaan dan atau pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang terjadi pada hari Selasa tanggal 30

Halaman 16 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dihubungi oleh pihak Dayah Terpadu Inshafuddin yang beralamat di Jalan Mujair No. 1A, Desa Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh yang merupakan tempat Anak Korban bersekolah. Pihak Dayah meminta Saksi untuk datang ke sekolah dan setibanya di Dayah Inshafuddin, pihak Dayah memberitahu bahwa Anak Korban sudah keluar tanpa izin dari dayah selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam dan ketika ditanya, Anak Korban menjelaskan bahwa ia keluar bersama temannya, XXXX, untuk menemani XXXX mengikuti seleksi masuk SMA Negeri 2 Banda Aceh. Setelah itu, mereka dijemput oleh keluarga XXXX dan pulang ke rumah XXXX di Desa Alue Naga, Keesokan harinya, Anak Korban kembali menemani XXXX tes di sekolah yang sama. Saat tes berlangsung, Anak Korban menunggu bersama orang tua XXXX. Namun, XXXX kemudian menyuruhnya pergi dengan seorang sopir Maxim (Terdakwa). Terdakwa menjemput Anak Korban dan membawanya pergi, Anak Korban mengakui bahwa ia dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa telah melakukan pemerkosaan dan atau pelecehan seksual terhadap Anak Korban, Setelah mendengar cerita itu, pihak dayah menyarankan agar Anak Korban divisum. Saksi lalu membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk memeriksa kondisinya. Namun, pihak rumah sakit meminta Saksi membuat laporan polisi terlebih dahulu agar visum bisa dilakukan;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa melakukan pemerkosaan dan/atau pelecehan seksual terhadap Anak Korban dengan cara melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan bujuk rayu namun tidak melakukan pengancaman;
- Bahwa kemudian Saksi membuat laporan dan melakukan visum dan saksi mengetahui Anak Korban telah di lecehkan dan di

Halaman 17 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerksa oleh Terdakwa sehingga di proses oleh pihak kepolisian Polresta Banda Aceh;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan XXXX (Anak Saksi) namun pada saat Saksi mengunjungi Anak Korban di dayah sesekali XXXX mendampingi Anak Korban.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban ikut bersama XXXX untuk mengikuti seleksi masuk sekolah, namun pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Anak Korban menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa Anak Korban ingin ikut tes sekolah dengan temannya namun Anak Korban tidak menyebut nama temannya;
- Bahwa aturan di dayah tidak memperbolehkan siswa dijemput, kecuali jika dalam keadaan sakit. Selain itu, waktu kunjungan ke dayah hanya diperbolehkan pada hari Kamis dan Minggu;
- Bahwa tata cara berkunjung ke dayah Jika seorang santri sakit, prosedur kunjungan di dayah mengharuskan orang tua datang langsung untuk menjemput. Saksi pernah bertanya kepada pihak dayah mengapa Anak Korban diizinkan keluar tanpa izin, tetapi pihak dayah tidak memberikan jawaban;
- Bahwa pengamanan di dayah sebenarnya sudah ada petugas keamanan (security). Namun, dayah ini pernah digunakan sebagai area parkir untuk Pameran di Taman Ratu Safiatuddin, sehingga santri dapat keluar masuk dengan bebas pada waktu tersebut;
- Bahwa sebelum kasus ini Anak Korban pernah keluar dari dayah tanpa izin;
- Bahwa Anak Korban selama berada di Dayah belum menunjukkan prestasi akademik maupun non-akademik namun meskipun demikian Anak Korban tidak berpacaran;
- Bahwa kondisi Anak Korban saat ini perlahan-lahan telah pulih dari rasa trauma dan saksi sudah membawanya ke Psikolog pada DP3AP2KB Kota Banda Aceh;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan benar keterangan saksi tersebut;

Halaman 18 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. XXXXX binti XXXXX, tempat/tanggal lahir Desa Sagoe 6 Januari 2001, agama Islam, pekerjaan Tenaga Pendidik pada Dayah Inshafuddin, tempat tinggal Dayah Inshafuddin Jl. Mujair No. 1 A, Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dibawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi adalah Tenaga Pengajar pada Dayah Inshafuddin tempat Anak Korban sekolah;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) tahun sebagai tenaga pendidik di Dayah Inshafuddin dan sudah 2 (dua) tahun sebagai pengasuh asrama putri pada Dayah Inshafuddin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang menimpa Anak Korban yaitu pemerkosaan dan atau pelecehan seksual setelah diberitahu oleh orangtua Anak Korban (Saksi XXXX).
- Bahwa Pada hari Selasa, 6 Februari 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, saksi melihat seorang laki-laki datang ke Dayah untuk menemui Anak Korban. Laki-laki tersebut hanya sampai di pos satpam. Saksi mengetahui bahwa biasanya Anak Korban hanya dijanguk oleh ayahnya, dan setahu saksi, Anak Korban tidak memiliki abang laki-laki. Lalu keesokan harinya, Rabu, 7 Februari 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, saksi memanggil Anak Korban ke kamar dan menanyakan siapa laki-laki yang menemui Anak Korban. Anak Korban menjawab bahwa laki-laki itu adalah abang temannya yang datang untuk mengambil baju. Namun, saat ditanya lebih lanjut tentang baju tersebut, Anak Korban terlihat seperti mengarang cerita. Saksi meminta Anak Korban untuk jujur, dan akhirnya Anak Korban mengaku bahwa ia sempat keluar dari Dayah dan menginap di rumah laki-laki tersebut. Ketika ditanya alasannya, Anak Korban mengatakan bahwa laki-laki itu adalah abang dari temannya. Dan kemudian saksi melaporkan kepada Kepala Asrama lalu Kepala

Halaman 19 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama memerintahkan Saksi untuk menghubungi orangtua Anak Korban dan saksi menghubungi ibu Anak Korban untuk datang keesokan harinya, namun pada malam itu juga ibu dan ayah Anak Korban datang ke Dayah. sesampainya di Dayah, ayah Anak Korban menanyakan perihal siapa laki-laki yang menemui Anak Korban dan perihal Anak Korban menginap di rumah laki-laki tersebut, lalu orangtua Anak Korban membawa Anak Korban untuk pulang kerumah. Kemudian sekira 2 (dua) hari setelah itu, Anak Korban kembali ke Dayah dan orangtua Anak Korban menjelaskan perihal adanya peristiwa pemerkosaan dan atau pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh laki-laki yang menemui Anak Korban pada waktu itu;

- Bahwa di Dayah Inshafuddin, terdapat aturan bahwa santri dapat keluar dari dayah, tetapi tidak ada hari tertentu yang ditetapkan. Namun, jika santri ingin keluar, harus mendapatkan izin dari pengasuh asrama dan dijemput oleh orang tua atau wali. Selain itu, santri tidak diperbolehkan berada di luar dayah pada hari sekolah atau di luar waktu libur tanpa izin dari orang tua atau walinya;

- Bahwa Anak Korban sering dijemput oleh orang tuanya yaitu ayahnya pada saat hari-hari kunjungan yaitu hari Kamis dan Minggu. Kadang-kadang Anak Korban dijemput orangtuanya dan menginap di luar dayah dan hanya pergi sebentar lalu kembali lagi ke dayah. Sedangkan XXXX Fatahilla sering berada di dayah dan jarang dijemput oleh orangtuanya untuk keluar dari dayah. Namun pada akhir-akhir sekolah semester 2 kemarin, XXXX beberapa kali dijemput orangtuanya untuk mengikuti tes masuk sekolah SMA;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB XXXX melalui orangtuanya ada meminta izin kepada pihak Dayah untuk izin keluar dari Dayah guna mengikuti tes masuk sekolah. Biasanya izin dari Dayah diberikan maksimal 3 (tiga) hari;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Anak Korban meminta izin sendiri kepada pihak dayah, ia mengatakan bahwa ia akan dijemput oleh orangtuanya untuk berobat

Halaman 20 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat itu Anak Korban sakit gatal-gatal dan ia juga meminta izin untuk tes masuk sekolah. Dayah memberikan izin kepada Anak Korban pergi bersama orangtuanya untuk berobat dan akan kembali setelah selesai berobat dan keesokan harinya Anak Korban akan izin lagi untuk melaksanakan tes masuk sekolah;

- Bahwa pada saat Anak Korban berada di luar dayah pada hari Senin dan Selasa, pihak dayah tidak mencari keberadaannya dikarenakan sebelumnya Anak Korban sudah meminta izin kepada saksi untuk berobat dan mengikuti tes masuk sekolah. Walaupun awalnya setelah berobat Anak Korban akan kembali ke dayah dan keesokan harinya baru akan izin untuk tes masuk sekolah, namun pada hari Minggu tersebut Anak Korban tidak juga kembali ke dayah, sehingga saksi mengira bahwa Anak Korban tidak jadi kembali ke dayah dan akan menyambung izin untuk tes masuk sekolah dan Anak Korban melalui orangtuanya juga memang sering meminta izin untuk keluar dari dayah dan sering juga terlambat masuk ke dayah;

- Bahwa dayah mengizinkan Anak Korban untuk izin sendiri karena pada saat meminta izin untuk berobat, Anak Korban memperlihatkan sakit gatalnya yang sudah parah, sehingga Saksi memberikan izin dan ketika Saksi tanya siapa yang menjemput, ia mengatakan bahwa dijemput oleh ayahnya, ayahnya ada di bawah. Saksi percaya karena biasanya Anak Korban memang selalu dijemput oleh ayahnya dan pada hari itu juga merupakan waktu kunjungan orangtuanya dan pada hari itu, Anak Korban juga memang dikunjungi oleh ayahnya.

- Bahwa pada saat XXXX kembali ke dayah, Saksi tidak menanyakan keberadaan Anak Korban karena Saksi tidak mengetahui bahwa Anak Korban pergi bersama XXXX. setahu Saksi, Anak Korban pergi keluar dari dayah bersama orangtuanya sebagaimana izin Anak Korban kepada saksi;

- Bahwa setelah Anak Korban kembali ke dayah, ia melapor kepada pihak dayah bahwa ia sudah kembali dan tidak ada pembahasan apa-apa oleh pihak dayah karena sepengetahuan pihak dayah, ia keluar

Halaman 21 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari dayah bersama orangtuanya dan barulah pada saat ia menemui laki-laki yang tidak dikenal baru Saksi tahu kalau Anak Korban pergi dari dayah bukan bersama orangtuanya melainkan bersama XXXX;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban pergi bersama supir maxim (Terdakwa) pada saat ayah Anak Korban datang ke dayah sesaat setelah saksi memberitahukan kepada ayah Anak Korban bahwa ada laki-laki yang menemui Anak Korban di pos satpam. Dan ketika ayah Anak Korban menanyakan siapa laki-laki tersebut, Anak Korban menjelaskan bahwa laki-laki tersebut adalah sopir Maxim. Ketika ayah Anak Korban menanyakan Anak Korban menginap di mana dan Anak Korban menjawab bahwa ia menginap di rumah Sopir Maxim tersebut.
- Bahwa Anak Korban sebelum kejadian ini pernah juga keluar asrama tanpa izin pihak dayah yaitu pada saat PKA, setelah itu dan tidak kembali ke asrama;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik benar;
- Bahwa Saksi tidak di tekan saat memberikan keterangan di penyidik;

Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membantah keterangan saksi;

4. **XXXXXX**, tempat tanggal lahir, Sukadamai 21 Januari 2009, agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal Desa Sukadamai, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak saksi adalah teman satu pesantren yaitu di Dayah Inshafuddin sejak tahun 2021 pada saat pertama kali masuk SMP di Dayah Inshafuddin;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa, pada saat Anak Saksi memesan aplikasi Maxim dan Terdakwa merupakan sopir mobil Maxim tersebut. Saat diperjalann Anak Saksi dan Anak Korban saling berkenalan dengan Terdakwa;

Halaman 22 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Saksi dan Terdakwa ada bertukar nomor handphone. Setelah itu keesokan harinya Anak Korban menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban meminta Terdakwa untuk menjemputnya di SMA Negeri 2 Banda Aceh pada saat Anak Korban menemani Anak Saksi tes masuk SMA Negeri 2 Banda Aceh. Setelah menghubungi Terdakwa, Anak Korban mengembalikan handphone milik Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kemana perginya Anak Korban dengan Terdakwa karena pada saat Anak Saksi menghubungi Anak Korban ia tidak mengatakan keberadaannya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Anak Saksi hendak izin keluar dari Dayah Inshafuddin untuk melaksanakan tes masuk sekolah di SMA Negeri 2 Banda Aceh dan Anak Korban meminta untuk ikut dengan Anak Saksi. Kemudian Anak Saksi dan Anak Korban dijemput oleh ayah Anak Saksi, Anak Saksi dan Anak Korban pulang ke rumah nenek Anak Saksi yang beralamat di Alue Naga Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Pada malam harinya sekitar pukul 21.00 WIB, Anak Saksi dan Anak Korban memesan taksi online dengan tujuan hendak membeli ice cream Mixue. Pada saat dijalan, Terdakwa mengajak berkenalan dan bertanya-tanya tentang Anak Saksi dan Anak Korban dan kami saling bertukar nomor handphone. Setelah membeli ice cream Mixue, Anak Saksi mengantarkan ice cream ke Dayah Inshafuddin karena ada teman Anak Saksi yang memesan. setelah itu baru Anak Saksi dan Anak Korban diantar pulang kerumah nenek Anak Saksi di Alue Naga. Dan pada saat dirumah nenek, anak Saksi dan Anak Korban ada berkomunikasi via whatsapp dengan Terdakwa dan Terdakwa juga menawarkan jika hendak pergi kemana-kemana bisa menghubungi Terdakwa tanpa menggunakan aplikasi Maxim;
- Bahwa keesokan harinya hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bersama ayah, mamak, kedua adik Anak Saksi dan Anak Korban berangkat ke SMA Negeri 2 Banda Aceh untuk

Halaman 23 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tes masuk sekolah. Sesampainya di SMA Negeri 2 Banda Aceh, Anak Korban menanyakan kepada Anak Saksi "Lama Gak tesnya" dan Anak Saksi menjawab "kayaknya enggak" kemudian Anak Korban mengatakan "Kalo gitu aku pergi dulu lah ya sama abang tu (Terdakwa)" dan Anak Korban meminjam handphone milik Anak Saksi untuk menghubungi Terdakwa;

- Bahwa lalu sekira pukul 11.00 WIB Anak Korban menghubungi Anak Saksi melalui handphone Terdakwa menanyakan keberadaannya, namun Anak Korban tidak memberitahukan dimana keberadaannya dan hanya memberitahukan bahwa ia pergi dengan Terdakwa. Kemudian Anak Saksi memberitahunya bahwa Anak Saksi dan keluarga akan pergi ke Sabang dan Anak Korban menanyakan kapan baliknya namun anak Saksi menjawab bahwa Anak Saksi belum tahu kapan;

- Bahwa pada sore harinya sekira pukul 16.00 WIB Anak Saksi kembali menghubungi Anak Korban dan memberi kabar bahwa Anak Saksi dan keluarga tidak jadi pergi ke Sabang dan hendak kembali ke dayah dan Anak Korban mengatakan bahwa ia nanti juga akan kembali ke dayah sendiri. Lalu sekira pukul 17.00 WIB Anak Saksi diantar kembali ke dayah dan Anak Saksi tidak ada lagi komunikasi dengan Anak Korban:

- Bahwa Anak Saksi pernah di BAP dan membenarkan keterangannya;

5. **XXXXX Binti XXXXX**, umur 15 tahun, tempat/tanggal lahir, Takengon 15 Oktober 2008, suku Gayo, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Anak Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak saksi kenal dengan Anak Korban yang bernama Ira, pada saat abang AnakSaksi membawa Anak Korban ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa abang kandung Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui dengan bagaimana cara Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB Anak Saksi berjumpa dengan Anak Korban di Cafe Maurya milik Terdakwa. Anak Saksi sempat berbincang dengan Anak Korban, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Anak Saksi pulang kerumah, sedangkan Anak Korban masih berada di kafe;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Anak Saksi sudah berada di rumah dan sedang tidur, Anak Saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa masuk Anak Korban ke dalam rumah, tetapi besok paginya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Anak Korban datang ke kamar Anak Saksi untuk meminjam baju Anak Saksi, lalu Anak Saksi meminjamkan baju Anak Saksi kepada Anak Korban yang katanya mau diantar ke pesantren oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Anak Saksi meminjamkan baju kepada Anak Korban. Terdakwa yang pertama kali meminjam baju Anak Saksi melalui pesan whatsapp dan mengambil sendiri baju di dalam lemari kamar Anak Saksi karena pada saat itu Anak Saksi tidak berada di rumah;
- Bahwa kemudian baju kedua, yang meminjam baju tersebut adalah Terdakwa melalui pesan whatsapp, namun kali ini Anak Korban sendiri yang mendatangi Anak Saksi ke kamar dan meminjam baju Anak Saksi, lalu Anak Saksi berikan baju tersebut dan Anak Korban mengganti baju di kamar mandi, selesai mengganti baju, Anak Korban kembali ke kamar Anak Saksi untuk meminta skincare dan Anak Korban memakai skincare tersebut dikamar Anak Saksi. Kemudian Anak Korban pergi dan menurut keterangan Terdakwa ia akan mengantarkan Anak Korban ke pesantren;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui jika Anak Korban berada dirumah Anak Saksi untuk menginap. Anak Saksi

Halaman 25 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengira Anak Korban menginap di rumah temannya, karena pada saat saksi bertemu di cafe, Anak Korban meminta untuk diantarkan kerumah temannya sehingga anak saksi mengira bahwa Anak Korban menginap dirumah temannya;

- Bahwa Anak Saksi pernah di BAP dan membenarkan keterangannya;

6. XXXXX Bin XXXXX, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTP, Tempat tinggal Gampong Sukadamai, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah, dibawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi adalah ayah dari Anak Saksi (XXXX);
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban pada saat menjemput XXXX untuk pulang guna ikut tes masuk SMA 2 Banda Aceh;
- Bahwa Anak Korban ikut dengan XXXX karena ingin melihat XXXX ikut tes di SMA Negeri 2 Banda Aceh dan Anak Korban mengatakan sudah mendapat izin dari dayah, kemudian Saksi pulang ke Alue Naga, dan pada malamnya Anak Korban dan XXXX minta izin keluar ingin jalan-jalan di sekitar rumah, namun saat isteri Saksi hubungi ternyata Anak Korban dan XXXX pergi dengan Maxim untuk jalan-jalan seputaran Kota Banda Aceh;

7. dr. RINA SABRINA Binti ZULFKIFLI, Umur 38 tahun, lahir di Cunda Lhokseumawe pada tanggal 27 Januari 1985, Suku Aceh, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir S1 Profesi Kedokteran, Pekerjaan Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh, Alamat Jl. Harapan Lr. K Adam Link. T Dikandang Desa Punge Blang Cut Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh (KTP) /

Halaman 26 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lr. Taqwa No 6 Desa Lambheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, dibawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berprofesi sebagai dokter umum dan bekerja di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan visum terhadap Anak Korban pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 pukul 15.00 WIB di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh-Banda Aceh;
- Bahwa pemeriksaan tersebut Ahli lakukan terkait adanya surat dari pihak SPKT Polresta Banda Aceh dengan nomor surat : B/32/II/2024/SPKT tanggal 09 Februari 2024 dan Anak Korban diduga telah menjadi Anak Korban pemerkosaan atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa yang baru dikenal 2 hari oleh Anak Korban;
- Bahwa metode yang Ahli gunakan berupa melakukan pemeriksaan dan pengecekan secara langsung terhadap fisik (tubuh), vagina (kemaluan) serta anus Anak Korban untuk melihat dan memastikan apakah terdapat kelainan, luka atau tanda-tanda kekerasan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan Anamnese dengan cara bertanya langsung kepada Anak Korban tentang peristiwa atau kejadian pemerkosaan dan atau pelecehan seksual yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa hasilnya Alat Vital dan anus terdapat 2 (dua) selaput dara yang tidak utuh, pada selaput dara kanan: terdapat luka robek arah jarum jam satu, lima, enam, Sembilan dan sebelas dan pada selaput dara kiri terdapat luka robek arah jarum jam dua, tiga, tujuh dan rambut kemaluan hitam, sedikit. Terdapat putih atau kotoran dibibir besar kemaluan, terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam satu, empat, lima, sembilan, dan sebelas perlukaan lama. Anus kekuatan otot perlepasan ketat;
- Bahwa pada selaput dara Anak Korban merupakan perlukaan lama dan dapat dipastikan luka tersebut terjadi lebih dari 5 hari dari waktu pemeriksaan;

Halaman 27 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pemeriksaan vagina Anak Korban terdapat luka robek pada selaput dara vagina arah jarum jam satu, empat, lima, sembilan, dan sebelas, perlukaan lama. kondisi tersebut dapat diakibatkan persentuhan tumpul;
- Bahwa tindakan memasukkan kemaluan (penis) ke dalam kemaluan (vagina) dapat menyebabkan luka robek pada selaput dara vagina seperti hasil visum Anak Korban;
- Bahwa yang dimaksud perlukaan baru adalah permukaan luka masih terlihat kemerahan, terdapat bintik merah disekitar bibir kemaluan dan lazimnya perlukaan tersebut terjadi kurang dari 5 (lima) hari;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di dapatkan bahwa luka robek pada selaput dara vagina Anak Korban merupakan perlukaan lama dan dapat dipastikan luka tersebut terjadi lebih dari 5 (lima) hari dari waktu dilakukan pemeriksaan visum. Apabila peristiwa pemerkosaan atau pelecehan seksual tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 dan pemeriksaan visum dilakukan pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 maka menurut Ahli ada kesesuaian terkait dengan kondisi luka yaitu perlukaan lama;

8. Endang Setianingsih, M.Pd,Psikolog Binti T. Sudarta, umur 50 tahun, tempat/tanggal lahir, Bireuen pada tanggal 15 Oktober 1969. Suku Aceh. Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S2, Pekerjaan Dosen Fakultas Psikologis Universitas Muhammadiyah Aceh/Psikolog pada Kantor UPTD PPA Aceh, Tempat tinggal Jln. Tengku Batee Timoh No. 2 Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dibawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berprofesi sebagai psikolog di kantor UPTD PPA Aceh sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Anak Korban;

Halaman 28 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 pukul 09.00 WIB, pemeriksaan Ahli lakukan di Kantor UPTD PPA di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak penyidik Sat Reskrim Polresta Banda Aceh dengan nomor surat B/1161/VIII/Res.1.25./2023/Reskrim pada 21 Februari 2024. Anak Korban diduga mengalami pemerkosaan dan atau pelecehan seksual dan kasusnya telah ditangani pihak unit perlindungan perempuan dan anak Sat Reskrim Polresta Banda Aceh dan Anak Korban dirujuk ke kantor UPTD PPA Aceh untuk mendapatkan pendampingan serta pemeriksaan psikologis terkait kondisinya pasca mengalami pemerkosaan dan atau pelecehan seksual;
- Bahwa metode pemeriksaan yang Ahli gunakan dalam melakukan pemeriksaan psikologis pada Anak Korban meliputi beberapa metode Wawancara psikologi investigasi terhadap Anak Korban, Tes formal : BAUM Test, DRAW A MAN / DRAW A PERSON, HOUSE TREE PERSON, IntelligenzStruktur Test (IST) , Five Factor Model Personality Inventory, Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), Trauma Harvard, Skala Kecemasan dan Depresi, Forensic Mental Health Association, Anatomical Drawing, Tes informal (sesuaikan dengan tool yang digunakan untuk pemeriksaan psikologis).
- Bahwa hasil pemeriksaan psikologi pada Anak Korban ditemukan adanya TRAUMA yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang kemudian diketahui oleh lingkungannya. Kondisi tersebut membuat Anak Korban Kembali teringat pada peristiwa yang pernah terjadi dan merasakan seolah peristiwa itu terjadi lagi, karena rasa malu dan takut dengan yang sudah terjadi maka untuk interaksi sosialnya sudah menarik diri dan tidak dapat merasakan persaan apapun, merasa mudah tegang, mudah terkejut serta sulit berkonsentrasi membutuhkan sikap selalu waspada, mudah tersinggung, adanya sikap untuk selalu menghindari dengan kegiatan yang mengingatkannya kepada peristiwa tersebut, tidak mampu mengingat sebagian dari pengalaman tersebut, dapat dirasakannya bahwa tidak

Halaman 29 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki masa depan lagi, adanya usaha menghindari dari pikiran yang berhubungan dengan traumatik, bila teringat akan peristiwa tersebut maka muncul reaksi emosional dan bahkan dibagian sakit kepala, merasakan bahwa dirinya tidak mampulagi melakukan hal yang biasa dilakukannya, merasa sulit untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, merasa amat lelah, seringnya muncul rasa nyeri, sehingga mengganggu akibat keluhan pada tubuhnya, sulit mengingat sehingga sering di ingatkan kembali, tidak dapat memusatkan perhatian, dan sering sekali dan berulang kali menyalahkan dirinya sendiri tidak ada harapan, merasa sangat malu sekali, merasa bahwa orang lain tidak dapat memahami kondisi dirinya yang sudah terjadi, merasa orang lain memusuhinya, merasakan bahwa ternyata tidak ada orang yang dapat dipercaya dan ternyata orang yang dipercayai sudah mengkhianati dirinya, merasa terhina dengan pengalaman yang dialaminya, tidak percaya pada lingkungan, sering sekali menghabiskan waktu untuk memikirkan mengapa semua kejadian ini menimpa dirinya dan sering berfikir bahwa hanya dirinyalah yang paling menderita akibat kejadian ini, serta adanya keinginan untuk membalas dendam;

- Bahwa benar ahli menerangkan Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis ditemukan pada diri Anak Korban Hadanya Gejala KECEMASAN, sehingga mengakibatkan adanya rasa ketakutan yang muncul secara tiba – tiba, merasa resah, mudah sekali lemas, pening, sakit kepala, gelisah, mudah sekali jantung berdebar, serta terasa terhimpit dengan pengalaman yang tidak menyenangkan. Menurut Möller, A., Söndergaard, H. P., & Helström, L. (2017) mengatakan bahwa tindakan kekerasan seksual bisa memberi dampak buruk bagi kesehatan mental seseorang sehinggacenderung dapat mengalami gangguan mental berupacemas dan panik berlebihan: Kekhawatiran berlebihan dalam kegiatan sehari-hari, diproyeksikan dalam bentuk keluhan fisik misalnya sakit perut, deg-degkan, pusing dll
- Bahwa benar ahli menerangkan, Hasil pemeriksaan pada diri Anak Korban ditemukan juga adanya gejala DEPRESI, sehingga sering

Halaman 30 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan kurang bertenaga, suka menyalahkan dirinya sendiri, mudah menangis, kehilangan minat terhadap lingkungannya, sulit untuk tidur dan bahkan sering sekali terjaga di malam hari, merasa tidak memiliki harapan, merasa selalu sedih, merasa terperangkap dan tidak dapat keluar dari situasi yang tidak menyenangkan ini, khawatir banyak hal, merasa tidak tertarik dengan situasi lingkungan yang ada, merasakan sesuatu itu ternyata butuh usaha yang keras dan merasakan tidak berharga, yang kesepian

- Bahwa benar ahli menerangkan, Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Anak Korban Anak Korban cukup relevan diduga kuat telah menjadi Anak Korban jarimah pemerkosaan terhadap anak, yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dalam hal ini temannya yang bernama XXXX (Anak Saksi) ikut membantu melakukan jarimah pemerkosaan yang berbentuk proses pertemuan yang terencana, atau yang disebut *deelneming*, yang mengakibatkan Anak Korban mengalami Trauma akibat rasa malu, dan mendapatkan bullying dari teman – teman sekolahnya, juga kecemasan dan mengalami depresi, sehingga membuat Anak Korban mengalami gangguan pada perilakunya. Dan dalam hal ini Anak Korban memiliki kompetensi dalam memberi keterangan adalah hal yang sebenarnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan.

- Bahwa benar ahli menerangkan, Anak Korban direkomendasikan untuk mendapatkan Restitusi, menegakkan kembali sejauh mungkin situasi yang ada bagi Anak Korban sebelum terjadi pelanggaran terhadap hak asasi Anak Korban dan mengharuskan pemulihan, diberikan kompensasi, mengingat perlu diberikan untuk setiap kerusakan yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya yang timbul dari pelanggaran hak asasi Anak Korban, seperti: Kerusakan fisik dan mental, Kesakitan, penderitaan dan tekanan batin, kesempatan yang hilang termasuk pendidikan dan biaya medis, Rehabilitasi, disediakan pelayanan pemulihan psikologi, dan tindakan untuk memulihkan martabat dan reputasi Anak Korban, dan Jaminan kepuasan dan ketidakberulangan atas pelanggaran yang menimpanya.

Halaman 31 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti tertulis berupa foto yang berasal dari tangkapan layar (*screenshot*) pada akun Instagram Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap bukti foto yang berasal dari tangkapan layar (*screenshot*) pada akun Instagram Anak Korban, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Untuk memenuhi syarat materi atas bukti tersebut maka dibutuhkan digital forensik untuk menjamin keabsahan atau keotentikannya, oleh karena Kuasa Hukum Terdakwa tidak dapat memenuhi syarat materi tersebut maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi A *de charge* sebagai berikut:

1. **XXXXX Bin XXXXX**, tempat tanggal lahir, Takengon 30 Mai 1990, agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal Jl. Inong Balee No. 24, Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dibawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah paman Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak Korban hanya pernah melihat saja pada saat Terdakwa dan Anak Korban duduk di café Terdakwa di Jl. Inong Balee, Darussalam, saat itu Saksi baru pulang kerja;
- Bahwa posisi duduk Anak Korban dengan Terdakwa saat itu saling berhadapan di depannya ada sebuah meja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa dan Anak Korban duduk di café tersebut, karena pada jam 14.00 WIB Saksi sudah pergi dari café tersebut;

Halaman 32 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban hanya sebagai teman biasa saja, karena saat saksi tanya siapa itu, Terdakwa menjawab teman;
- Bahwa ekspresi Anak Korban ketika saksi lihat biasa saja, tidak ada raut sedih atau gelisah dan tidak ada hal-hal yang mencurigakan;
- Bahwa yang Anak Korban lakukan saat duduk di café adalah bermain HP dan Saksi tidak mengetahui HP nya milik siapa.

Menimbang, bahwa saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa hanya menjelaskan kondisi Anak Korban saat berada di cafe, saksi *a de charge* tersebut juga tidak pernah berinteraksi dengan Anak Korban sehingga keterangan dari saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa dipandang tidak cukup kuat, oleh karena itu dinilai tidak memenuhi nilai-nilai pembuktian materil, oleh karena itu Majelis berpendapat keterangan saksi *a de charge* dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemerkosaan melainkan hanya mengusap kepala dan mencium tangan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui ditangkap pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 pukul 16.38 WIB di Warung Agam Said, Jalan HM Said, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan oleh anggota polisi berpakaian preman dari Satreskrim Polresta Banda Aceh dengan dugaan telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pelecehan seksual kepada Anak Korban pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB di dalam kamar lantai 2 yang beralamat di Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban dengan cara awalnya Anak Korban tidur diatas tempat tidur Terdakwa dan Terdakwa tidur dibawah kemudian Terdakwa mengelus mengelus tangan Anak Korban dan mengelus bagian kepala Anak Korban

Halaman 33 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa juga mencium pipi dan memeluk Anak Korban dengan posisi tertidur;

- Bahwa Terdakwa mengaku, tidak ada melakukan kekerasan, ancaman kekerasan ataupun melakukan bujuk rayu terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku, Awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendapatkan orderan maxim mobil dari Pia (panggilan) kemudian Terdakwa langsung menjemput Pia (panggilan) dengan Anak Korban yang berada di Desa alue Naga Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh kemudian setelah tiba Terdakwa langsung mengantarkan Anak Korban dan temanya ke Mixue Darussalam sesuai orderan yang di pesan kemudian ketika berada didalam mobil Terdakwa dengan Anak Korban berbincang-bincang dan menanyakan kepada Anak Korban sekolah di mana kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia bersekolah di pesantren Insyaffudin kemudian Terdakwa menanyakan lagi “*kenapa kalian cabut?*” kemudian Saksi Anak (Pia) menjawab karena ia mau tes sekolah SMA kemudian setelah tiba di mixue Terdakwa disuruh menunggu lalu ketika Terdakwa menunggu;
- Bahwa kemudian menanyakan kepada Anak Korban dan temanya “*siap ini mau kemana*” kemudian Anak Korban menjawab “*gatau kemana, terserah*” kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dan Pia Nongkrong di café milik Terdakwa yang beralamat di Jln Inong Bale Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengantarkan Anak Korban dan Pia untuk pulang ke Rumah Nenek (Pia) yang beralamat di Desa Alue Naga Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 29 januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Anak Korban mengechat Terdakwa melalui aplikasi Instagram dan mengatakan “*Bang Bisa Jemput?*” kemudian Terdakwa’ jawab “*Adek Dimana?*” Anak Korban menjawab “*Di SMA 2*” Terdakwa jawab “*Siapa saja disitu*” Anak Korban menjawab “*Keluarga Pia*” Terdakwa jawab “*kenapa gak disitu aja*” Anak Korban menjawab “*suntuk*” kemudian Terdakwa langsung menjemput Anak Korban dengan menggunakan mobil

Halaman 34 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rush warna hitam setelah Terdakwa jemput Terdakwa mengajak Anak Korban sarapan di warung kopi Elcomendate yang beralamat di Batoh kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh selanjutnya setelah sarapan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menarik maxim sampai dengan pukul 16.30 WIB kemudian Terdakwa dengan Anak Korban pergi ke café milik Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban “*Jam berapa balik ke Pesantren*” Anak Korban menjawab “*Jam 21.00*” selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa hendak mengantarkan Anak Korban pulang ke pesantren setelah tiba di pesantren kemudian Anak Korban mengatakan “*Bang Gausah Jadi, karena ustad masih berkeliaran di luar*” kemudian Terdakwa mengatakan “*jam berapa bisa Terdakwa antar*” Anak Korban menjawab “*Jam Jam 23.00 WIB*” lalu Terdakwa dengan Anak Korban pulang kembali ke Cafe milik Terdakwa selanjutnya sekira pukul pukul 23.00 WIB Terdakwa mengantarkan kembali Anak Korban ke pesantren Insyafuffdin kemudian setelah tiba di pesantren Anak Korban mengecek keadaan pesantren kemudian Anak Korban mengatakan “*bang gausah jadi pintu udah ditutup*” lalu Terdakwa mengajak Anak Korban pulang lagi ke café milik Terdakwa karena belum ditutup lalu setelah Terdakwa menutup cafe milik Terdakwa mencoba menghubungi teman-teman Terdakwa untuk menitipkan Anak Korban kemudian Terdakwa menelpon adek kandung Terdakwa dan mengatakan “*Boleh enggak nitipkan kawanku tidur dikamarmu*” dijawab “*ga mungkin bang, gamuat*” kemudian Terdakwa memustukan untuk mengajak Anak Korban tidur di kamar Terdakwa lalu Terdakwa dengan Anak Korban pergi kerumah milik Terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar kemudian setelah berada didalam kamar Terdakwa kemudian Anak Korban menanyakan “*Ada Baju Ganti?*” Terdakwa jawab “*Ada*”, dan memberikan baju Terdakwa namun tidak di pakai, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa mau keluar lagi , kamu di kamar aja kemudian Terdakwa langsung perg dan Terdakwa kemabli kerumah sekira pukul 04.00 WIB dan Terdakwa langsung tidur;

Halaman 35 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 30 januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa terbangun karena mau narik maxim dan kemudian Anak Korban juga terbangun lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa mau kerja narik maxim dan kamu tidur saja didalam kamar kemudian Terdakwa langsung pergi kerja lalu sekira pukul 11.00 WIB setelah Terdakwa selesai tarik maxim Terdakwa kembali ke rumah dan masuk ke dalam kamar lalu Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa *"Ira mau mandi, gerah kali"* Terdakwa jawab *"Sebentar Terdakwa lihat orang dibawah dulu, sekalian ambil baju"* kemudian Terdakwa dengan Anak Korban langsung turun kebawah dan Terdakwa langsung masuk kedalam kamar adek kandung Terdakwa sedangkan Anak Korban langsung pergi mandi lalu mengatakan *"Kalau sudah selesai mandi panggil Terdakwa"* setelah Anak Korban selesai memanggil Terdakwa, Terdakwa langsung memberikan baju adek Terdakwa dan Anak Korban mengganti baju di kamar adek Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi makan keluar di Mitra cafe yang beralamat di darussalam selanjutnya setelah selesai makan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menarik maxim kemudian sekira pukul 15.30 WIB selesai tarik maxim Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke pesantren kemudian setelah tiba di pesantren Anak Korban tidak berani masuk ke pesantren kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke cafe milik Terdakwa untuk membuka cafe tersebut dan Terdakwa dengan Anak Korban duduk-duduk di cafe milik Terdakwa kemudian sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mencoba mengantarkan Anak Korban kembali ke pesantren namun setibanya di pesantren karena masih ramai Ustad Terdakwa dengan Anak Korban kembali ke cafe milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mencoba mengantarkan Anak Korban kembali ke pesantren namun pintu pesantren sudah ditutup selanjutnya Terdakwa dengan Anak Korban langsung pergi jalan-jalan ke kota banda aceh kemudian sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban *"jadi kemana lagi kita ini "*

Halaman 36 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Anak Korban “*terserah*” kemudian Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk tidur di rumah Terdakwa lagi lalu Terdakwa dengan Anak Korban langsung pulang kerumah milik Terdakwa dan masuk kedalam kamar Terdakwa lalu Anak Korban langsung tidur diatas kasur dan Terdakwa tidur dibawah kemudian karena Anak Korban merasah rishi kemudian Anak Korban terbangun kemudian Terdakwa mengelus-elus tangan sambil mengatakan “*sudah tidur aja*” tiba-tiba Anak Korban menarik tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mengelus-elus kepala sambil mengatakan “*Udah tidur aja, jangan lasak*” kemudian Terdakwa langsung mencium keining dan pipi kemudian Anak Korban berbalik arah ke Terdakwa lalu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan sambil mengelus-elus punggung Anak Korban kemudian sekira pukul 06.00 Terdakwa terbangun Terdakwa melihat tangan Anak Korban sudah berada di wajah Terdakwa selanjutnya keesokan harinya ketika Anak Korban sudah bangun dia pergi mandi dan Terdakwa mengambil baju adek kandung Terdakwa lagi kemudian setelah selesai mandi Terdakwa langsung mengambilkan makan Anak Korban dan setelah selesai makan Terdakwa langsung mengantarkan Anak Korban ke pesantren dan mengatakan “*Mau gak mau pagi ini harus pulang ke pesantren*” lalu Terdakwa langsung mengantarkan Anak Korban kembali pesantren dan Terdakwa langsung pergi kerja tarik maxim;

- Bahwa Terdakwa mengaku Terdakwa tidak ada membuka celana Anak Korban dan juga memasukan kemaluan (penis) Terdakwa ke kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa karena Terdakwa suka dengan Anak Korban dan sebelumnya Terdakwa pernah melakukan hubungan seksual suami istri dengan mantan pacar Terdakwa dan Terdakwa juga pernah beberapa kali menonton film porno melalui handphone sehingga pada malam tersebut timbul rasa/gairah untuk melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban namun akhirnya bisa Terdakwa tahan;
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban, namun seperti Terdakwa jelaskan di atas bahwa

Halaman 37 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya ditahun 2022 Terdakwa pernah melakukan hubungan seksual suami istri dengan mantan pacar Terdakwa atas dasar suka sama suka di hotel Kartika;

- Bahwa Terdakwa sangat merasa menyesal dan bersalah atas apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada satu orang pun yang mengetahui Terdakwa membawa Anak Korban kedalam kamar dan Terdakwa sengaja merahasiakan kejadian tersebut dari ayah dan adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah di BAP dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kemeja wanita warna putih;
2. 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat Visum Et Repertum Nomor : R/43/III/KES.3.1/2024/RS.BHY tanggal 9 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dan ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina menerangkan dalam kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan VER atas nama XXXXX usia 15 (lima belas) tahun dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1, 4, 5, 9, 11, perlukaan lama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1885/2009 tanggal 1 Mei 2009 atas nama XXXXX anak dari XXXX dan XXXX yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 9 Maret 2009 (berumur 15 tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di Aceh Besar pada tanggal 1 Mei 2009 ditandatangani oleh Kadisdukcapil Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan di persidangan pada tanggal 06 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXX Bin XXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah **pemeriksaan terhadap anak**

Halaman 38 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna



sebagaimana diatur dan diancam jarimah dalam dakwaan primair yaitu

Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **XXXXXX Bin XXXXX** dengan uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kemeja wanita warna putih;
- 1 (satu) helai rok panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa (pledoi) secara tertulis yang dibacakan di persidangan pada tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan Primer dan tuntutan jaksa Penuntut Umum;
3. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara atau jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengarkan pembelaan dari Terdakwa secara tertulis yang dibacakan di persidangan pada tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon putusan yang adil, bijaksana dan sesuai nilai-nilai syariah;
2. Merasa proses peradilan mengabaikan asas praduga tak bersalah;

Halaman 39 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna



3. Tuduhan pemerkosaan tidak sesuai dengan fakta dan sangat menyakitkan, Niat Terdakwa membantu Anak Korban justru disalahartikan;
4. Tidak memiliki niat jahat atau tindakan tidak bermoral kepada anak korban;
5. Mengakui adanya kesalahan, namun bukan kesalahan yang disengaja atau berniat buruk;
6. Meminta jika dinyatakan bersalah, agar dijatuhi hukuman cambuk sesuai Qanun Jinayat Aceh, mengingat kondisi ayah terdakwa yang sedang sakit dan membutuhkan dukungan.

Setelah mendengar replik Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar duplik Terdakwa terhadap replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam Berita Acara dianggap seluruhnya termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan serta pengakuan Terdakwa ditambah barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa **XXXXX Bin XXXXX** beragama Islam dan bertempat tinggal di Jalan Tgk. Daud Silang II, Dusun Meunasah Baro, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
2. Bahwa Anak Korban tidak berada di dayah selama 2 (dua) hari dimana Anak Korban dibawa oleh Terdakwa untuk menginap di rumah Terdakwa;
3. Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 Anak Korban diajak Terdakwa untuk pulang kerumahnya yang beralamat di Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh dan tidur disana. Anak Korban disuruh masuk kedalam kamar milik Terdakwa, lalu pada malam itu Anak Korban tidak tidur dan hanya bermain handphone sedangkan Terdakwa tidur

Halaman 40 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lantai sedangkan Anak Korban bermain handphone sambil tiduran diatas kasur;

4. Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pelecehan seksual kepada Anak Korban pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB di dalam kamar lantai 2 yang beralamat di Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;

5. Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban dengan cara awalnya Anak Korban tidur diatas tempat tidur Terdakwa dan Terdakwa tidur dibawah kemudian Terdakwa mengelus ngelus tangan Anak Korban dan mengelus bagian kepala Anak Korban lalu Terdakwa juga mencium pipi dan memeluk Anak Korban dengan posisi tertidur;

6. Bahwa Terdakwa mengakui pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan mantan pacarnya dan beberapa kali menonton film porno di ponselnya. Hal tersebut memicu hasrat seksualnya terhadap Anak Korban, meskipun Terdakwa mengaku berhasil menahannya. Namun, pengakuan ini meragukan karena hasil visum menunjukkan adanya luka robek pada selaput dara Anak Korban, yang menguatkan dugaan terjadinya pemerkosaan;

7. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/43/II/KES.3.1./2024/RS.BHY yang di dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh tanggal 9 Februari 2024 atas nama Nusriyatul Jannah yang diperiksa dan ditandangani oleh dr. Rina Sabrina menunjukkan terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam satu, empat, lima, sembilan, dan sebelas yang merupakan perlukaan lama;

8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dokter psikolog menunjukkan perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma akibat rasa malu, dan mendapatkan bullying dari teman-teman sekolahnya, juga kecemasan dan mengalami depresi, sehingga membuat Anak Korban mengalami gangguan pada perilakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas Majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mengakui pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan mantan pacarnya dan sempat timbul hasrat

Halaman 41 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual pada Anak Korban namun Terdakwa berhasil menahan hasrat tersebut, namun keterangan tersebut diragukan oleh karena hasil visum et repertum pada Anak Korban justru menunjukkan adanya luka robek pada selaput dara Anak Korban. Hasil pemeriksaan visum et Repertum menunjukkan Anak Korban sudah mengalami luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1,4,5,9 dan 11 yang merupakan perlukaan lama dan hasil pemeriksaan psikolog menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma, gejala kecemasan dan gejala depresi dan membutuhkan penanganan lebih lanjut untuk memulihkan kondisi psikologis anak oleh karena itu Majelis berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan memilih langsung dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**setiap orang**";
2. Unsur "**dengan sengaja**";
3. Unsur "**melakukan jarimah Pemerkosaan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**" :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud "**setiap orang**" adalah huruf (a) setiap orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh. Selain itu, "**setiap orang**" dapat pula berarti subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara *a quo* Terdakwa **XXXXX Bin XXXXX** di persidangan mengaku beragama Islam dan berdomisili di wilayah Provinsi Aceh yang diduga telah melakukan perbuatan pemerkosaan

Halaman 42 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, dan terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dimana hal tersebut dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa patut didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur "**dengan sengaja**" :

Menimbang, bahwa "**dengan sengaja**" menurut Kamus Hukum Lengkap yang ditulis oleh Rocky Marbun dan kawan-kawan yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim merupakan sinonim kata *dolus* dan kesengajaan yang maksudnya adalah menghendaki dan mengetahui yang berarti si pembuat harus melakukan suatu perbuatan dengan penuh kesadaran dan kehendak serta menginginkan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan terhadap suatu perbuatan harus adanya niat dari pelaku secara sadar dan Pelaku mengetahui akibat dari melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan kerugian, akan tetapi Pelaku tidak pernah berusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannya melainkan tetap melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan/jarimah yaitu melakukan pemerkosaan dimana jarimah tersebut merupakan kehendak dan inisiatif sendiri dengan kesadaran penuh dari pelaku dimana dalam hal ini Terdakwa dengan sengaja datang dan menemui Saksi Anak Korban yang sedang membersihkan kebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "**dengan sengaja**" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur "**melakukan jarimah Pemerkosaan**" :

Halaman 43 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (16) Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam, yang dalam Qanun ini diancam dengan *uqubat hudud* dan /atau *ta'zir*, dimana unsur esensi/pokok dari ketentuan Pasal tersebut adalah "*larangan*" yakni melarang seseorang untuk melakukan, menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas bagi orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam;

Menimbang, bahwa pengertian *Pemeriksaan* yang dimaksud Pasal 1 angka (30) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai Anak Korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan Pelaku atau terhadap faraj atau zakar Anak Korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut Anak Korban dengan zakar Pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap makna *memaksa / paksaan* sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (30) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah dijelaskan oleh Pasal 1 angka (32) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyatakan bahwa *memaksa* adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan Jarimah yang tidak dikehendaknya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatan memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban.

Menimbang, bahwa Anak Korban telah menjalani pemeriksaan Visum Et Repertum dan kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek pada selaput dara, perlukaan lama. Ini diduga akibat ruda paksa tumpul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Anak Korban dan didukung dengan hasil pemeriksaan psikologis terhadap Anak Korban bahwasanya Anak Korban mengalami trauma akibat rasa malu dan perundungan dari teman-teman sekolahnya, juga kecemasan dan mengalami depresi, meski demikian Anak Korban tetap memiliki kompetensi atau

Halaman 44 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan untuk menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya sehingga keterangan Anak Korban tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *qarinah* (petunjuk) tersebut Majelis Hakim meyakini secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban sehingga unsur "**melakukan jarimah Pemerkosaan**" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah (tindak pidana) sebagaimana didakwa dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dakwaan subsidair. Sehingga kepada Terdakwa tersebut harus pula dipidana dengan 'uqubat yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'Uqubat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan 'Uqubat Ta'zir berupa penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dan terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa telah mengajukan pledoi (nota pembelaan) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap *Jarimah* yang diatur dalam pasal ini diancam dengan 'Uqubat Ta'zir yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk, denda dan penjara, Majelis Hakim dengan turut mempertimbangkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 18 Desember 2020 yang menyatakan bahwa dalam perkara

Halaman 45 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi Anak Korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa harus dijatuhi *uqubat ta'zir* berupa penjara. Selain itu, kejadian yang menimpa Anak Korban berpotensi meningkatkan risiko jangka panjang terhadap perkembangan psikologis Anak Korban. Sehingga Majelis Hakim menilai agar Terdakwa dijauhkan dari lingkungan Anak Korban dalam kurun waktu tertentu supaya tidak menimbulkan traumatik yang berkelanjutan dalam diri Anak Korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa patut dijatuhi *uqubat ta'zir* dalam bentuk penjara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum syariat Islam dan tindakan Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh pada khususnya dan di Provinsi Aceh pada umumnya;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan robeknya selaput dara pada Anak Korban dan menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan pada Anak Korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan apabila kepada Terdakwa **XXXXX Bin XXXXX** dijatuhi *uqubat ta'zir* berupa kurungan penjara selama 151 (seratus lima puluh satu) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa **XXXXX Bin XXXXX** telah menjalani masa tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud;

Halaman 46 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **XXXXX Bin XXXXX** ditahan sampai dengan saat ini dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar Terdakwa **XXXXX Bin XXXXX** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan perlindungan terhadap anak bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Mengingat, bahwa sesungguhnya Allah maha mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi dan seberat-beratnya pembalasan adalah pembalasan di akhirat kelak;

Mengingat dan memperhatikan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXX Bin XXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan, sebagaimana dalam **dakwaan primair**;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama **151 (seratus lima puluh satu) bulan**;

Halaman 47 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) helai baju kemeja wanita warna putih;
 - 5.2. 1 (satu) helai rok panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadhil Awal *Hijriah*. oleh Fauziati, S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra.,Hj. Rosnah Zaleha dan Dra. Hj. Zuhrah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Nurfajrina S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Yuni Rahayu S.H, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Ketua Majelis,

Fauziati, S.Ag.,M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.,Hj. Rosnah Zaleha.

Dra. Hj. Zuhrah, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 48 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurfajrina, S.H.

Halaman 49 dari 48 halaman, Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)